

Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya

Yuni Priskila Ginting¹, Abiyyu Faruq Ikbar², Deynisha Efla Putri³, Gusti Rihhadatul Aisy⁴, Rivaldo Pua Dawe⁵

Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051200183@student.uph.edu²,
01051200212@student.uph.edu³, 01051200202@student.uph.edu⁴,
01051200179@student.uph.edu⁵

Article History:

Received: Juni, 2023

Revised: Juni, 2023

Accepted: Juni, 2023

Abstract: Tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia berbeda, dimana Indonesia mengalami golongan tinggi. Sedangkan di Malaysia tergolong rendah. Oleh karena itu, menjadi pertanyaan mengenai sistem hukum seperti apa yang diterapkan di Indonesia dan di Malaysia sehingga angka kasus tindak pidana korupsi di antara kedua negara tersebut berbeda jauh dan bagaimana peran pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki ketegasan akan permasalahan tindak pidana korupsi namun kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara yang berbeda. Saran dari adanya penelitian ini adalah sikap kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara negara untuk menghindari tindak pidana korupsi.

Keywords:

Korupsi, Sistem Hukum, Peran Pemerintah

Pendahuluan

Menurut laporan Transparency International, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi (IPK) 34 dari skala 0-100 pada tahun 2022 yang menjadikan Indonesia sebagai negara urutan ke-5 di Asia Tenggara sebagai negara terkorup. Sedangkan menurut laporan yang sama, Malaysia menduduki posisi ke-9 dari 10 negara di Asia Tenggara. Akan adanya hal tersebut, hal ini menjadi pertanyaan apakah yang menjadi pembeda dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi di negara Indonesia dan negara Malaysia, sehingga Indonesia menduduki posisi ke-5 dalam laporan tersebut (Supriyadi, 2015, p. 391). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dengan Malaysia menganut sistem hukum yang berbeda yaitu Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dan Malaysia menganut sistem hukum *Common Law*. Berdasarkan perbedaan sistem hukum tersebut tentu nya

mempengaruhi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi (Abidin, 2015; Ahdiyana, 2009).

Korupsi berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari kata “*Corruptus*” dan “*Corruption*” yang berarti buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Sedangkan dalam *Black Law Dictionary*, pengertian Korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan adanya maksud untuk meraih keuntungan yang melawan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya (Pertiwi, K., 2019). Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintah Civil Law System. Civil Law System atau sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang sejak dahulu sudah berkembang di dataran Eropa, sistem hukum ini menitikberatkan kepada aturan-aturan hukum yang bersifat tertulis. Dalam negara yang menganut sistem pemerintah ini, eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, dan jika dihubungkan dengan asas legalitas yang bermakna setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ramadhana, K., 2019). Dengan artian, bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang mampu mengubah kedudukan atau posisi hukum warga masyarakatnya.

Malaysia merupakan negara yang menganut sistem hukum Common Law System. Common Law System atau sistem hukum Anglo Saxon mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI, sebutan lain dari sistem hukum ini adalah “*Unwritten Law*” yaitu hukum yang tidak tertulis. Tetapi pada kenyataannya, tidak sepenuhnya peraturan hukum pada negara yang menganut common law merupakan peraturan yang tidak tertulis, sebab dimana dalam sistem common law juga dikenal hukum yang bersifat tertulis (*statutes*). Sumber dalam sistem Common Law ialah putusan pengadilan dan melalui putusan pengadilanlah kaidah-kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat secara umum. Selain dari putusan pengadilan, dalam sistem Common Law juga dikenal kebiasaan, peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis dan peraturan administrasi Negara.

Metode

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yaitu melalui literatur atau data sekunder. Sumber hukum yang didapat berasal dari hasil penelitian dan karya para ahli hukum, yaitu sebagai bahan-bahan yang menggambarkan dan menafsirkan sumber hukum primer dan sekunder menjadi sumber hukum tersier, yang kemudian dikaitkan dengan teori kriminologi

(Fuady, 2018). Teori-teori kriminologi ini melihat bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka tindak pidana korupsi khususnya di negara Indonesia dan Malaysia, yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana penerapan hukum dalam tindak pidana korupsi di kedua negara tersebut. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan informasi penelitian tentang seseorang, kondisi atau gejala lainnya (Ratna, 2021). Dalam hal ini dijelaskan tentang fakta, kedudukan dan keadaan yang menjadi pokok penyidikan yaitu penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Kemudian membahas, menganalisis dan menarik kesimpulan atas poin-poin tersebut dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil

Korupsi bukan lagi persoalan individu bangsa, apalagi moralitas individual penyelenggara negara. Tetapi, korupsi adalah persoalan sistemik karena berlaku pada setiap alur jenjang kehidupan yang menyedot siapa pun yang ada di dekatnya tanpa pandang bulu. Tinggi rendah pendidikan dan moralitas individu seseorang ternyata bukan jaminan untuk terbebas dari korupsi. Korupsi juga bukan masalah rasio ketidakcukupan pendapatan seseorang. Sebab, para koruptor kelas kakap adalah orang-orang yang menikmati tingkat pendapatan resmi yang cukup tinggi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan, semakin tinggi jabatan dan semakin besar gaji resmi seseorang semakin besar pula nilai korupsi nya (Irmawanti & Arief, 2021).

Di Indonesia, sejak bergulir nya reformasi pada tahun 1998 lalu dan sejak itu desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah bergema. Akan tetapi, kenyataannya penanganan dan sanksi bagi Tindak Pidana Korupsi itu sampai hari ini belum menampakkan hasil memuaskan bagi semua pihak. Sehingga desakan untuk mengadili koruptor semakin nyaring terdengar di segala penjuru tanah air. Untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang tersebut dibentuk lah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Jupri, 2019). Dimana komisi tersebut dirancang sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi diatur oleh Undang-Undang.

Begitu pun di negara Malaysia, korupsi menjadi salah satu ancaman perekonomian negara tersebut. Kejahatan korupsi telah merajalela di seluruh negeri. Hal ini dibuktikan dengan temuan badan transparansi internasional yang menyatakan bahwa Malaysia menjadi negara terkorup ke-39 di dunia dan mendapat nilai 6.80 dan nilai yang terbaik adalah 0 (Kusumo, 2015). Oleh karena itu pemerintah Malaysia membentuk Undang-Undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang tahun 1961 yang bernama Prevention of Corruption Act atau Akta Pencegahan Rasuah Nomor 57. Kemudian keluar lagi Emergency (Essential Power Ordinance) Nomor 22 Tahun 1970, lalu dibentuk BPR (Badan Pencegah Rasuah) berdasarkan Anti-Corruption Agency Act Tahun 1982. Sekarang Undang-Undang yang berlaku adalah Anti-Corruption Act Tahun 1997, sedangkan disingkat menjadi CA, yang menggabungkan ketiga Undang-Undang tersebut.

BPR merupakan badan yang ditugaskan membantu memerangi korupsi, menggunakan pendekatan holistik dengan visi untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersih dari segala bentuk Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan. Badan ini juga diberi tugas tambahan untuk melaksanakan penyelidikan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kepentingan negara. Badan Pencegah Rasuah, merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Selama ini, selain dengan KPK Indonesia, BPR Malaysia telah menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik dalam usahanya untuk mencegah terjadinya korupsi.

Pemerintah Indonesia juga gencar melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dengan mendorong adopsi praktik-praktik tata kelola yang baik di sektor publik, seperti penggunaan sistem e-procurement untuk mengurangi risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Peran Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Di Indonesia, pemerintah telah berkomitmen untuk menanggulangi tindak pidana korupsi melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan lembaga yang dibentuk khusus. Berikut adalah beberapa peran pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan korupsi yaitu (Fikri, 2020):

1. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): KPK adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002, Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai

lembaga independen oleh pemerintah Indonesia adalah untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi secara efektif dan tegas. KPK didirikan dengan maksud memberantas korupsi yang menjadi salah satu masalah serius di negara ini, dengan harapan dapat menciptakan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. KPK bertugas menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat pemerintah dan individu lain yang terlibat dalam praktik korupsi. Dengan adanya KPK, diharapkan tercipta lingkungan hukum yang kuat dan penegakan hukum yang efisien untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan pembangunan.

2. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Penegakan hukum yang tegas merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menangani kasus korupsi. Tujuan utama dari penegakan hukum yang tegas ini adalah memberikan sinyal kuat kepada para koruptor bahwa tindakan mereka tidak akan di toleransi dan akan dikenai sanksi yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan meningkatkan penegakan hukum terhadap koruptor, pemerintah berharap dapat memberantas korupsi, menjaga integritas institusi negara, dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil meliputi penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kerja sama antar lembaga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kejujuran dan integritas dalam berbagai aspek kehidupan. negara.
3. **Penguatan Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara:** Tujuan penguatan sistem pemeriksaan keuangan negara di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keuangan negara serta memberantas korupsi. Melalui reformasi ini, pemerintah berusaha meningkatkan peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Selain itu, diterapkan juga sistem akuntabilitas publik yang transparan guna memperkuat penegakan hukum terhadap koruptor. Dengan melakukan penguatan ini, diharapkan tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. **Kolaborasi dengan Lembaga Internasional:** Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga internasional, Kolaborasi ini melibatkan

pertukaran informasi, pelatihan, dan bantuan teknis guna meningkatkan kapasitas dalam menangani korupsi. Tujuan kolaborasi dengan lembaga internasional seperti PBB dan Transparansi Internasional bagi pemerintah Indonesia adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Melalui kerja sama ini, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga-lembaga internasional tersebut dalam mengembangkan kebijakan, melaksanakan program, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem anti-korupsi di Indonesia, meningkatkan integritas lembaga pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di negara ini. Mereka telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah membentuk berbagai lembaga dan mekanisme anti-korupsi yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan mengadili kasus-kasus korupsi. Pemerintah Malaysia juga melakukan beberapa tindakan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, sebagai berikut (Bahoo, 2020):

1. Kerangka Hukum Anti-Korupsi: Pemerintah Malaysia telah menetapkan kerangka hukum yang kuat untuk melawan korupsi. Hukum Anti-Korupsi yang paling signifikan adalah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM). Akta ini didirikan untuk membentuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), yang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menginvestigasi dan menuntut kasus-kasus korupsi. Pemerintah juga telah melibatkan berbagai institusi seperti polisi, jaksa, dan sistem peradilan dalam upaya penegakan hukum korupsi.
2. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM): SPRM merupakan badan independen yang bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait korupsi di Malaysia. Suruhanjaya ini memiliki kekuasaan untuk menyelidiki, menuntut, dan memberantas korupsi di sektor publik dan swasta. SPRM juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan penahanan terhadap para tersangka korupsi. Melalui SPRM, pemerintah Malaysia telah meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Pencegahan Korupsi: Pemerintah Malaysia tidak hanya fokus pada penindakan korupsi, tetapi juga memprioritaskan upaya pencegahan korupsi. Pada tahun 2019, pemerintah Malaysia meluncurkan Rangkaian Strategik Pencegahan Rasuah Malaysia 2019-2023 untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di negara tersebut. Rencana strategis ini mencakup inisiatif seperti peningkatan integritas sektor publik, peningkatan kesadaran masyarakat tentang korupsi, peningkatan pengawasan terhadap penggunaan dana publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan korupsi.

3. Kolaborasi Internasional: Pemerintah Malaysia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional dalam menanggulangi korupsi. Malaysia menjadi anggota Konvensi PBB terhadap Korupsi (UNCAC) sejak tahun 2008 dan telah melibatkan diri dalam upaya bersama dengan negara-negara lain untuk memerangi korupsi secara global. Melalui kerja sama ini, pemerintah Malaysia dapat bertukar informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dengan negara-negara lain dalam upaya memerangi korupsi lintas batas.
4. Teknologi dan Inovasi: Pemerintah Malaysia juga mengadopsi teknologi dan inovasi dalam upaya mereka dalam menanggulangi korupsi. Mereka telah menerapkan sistem elektronik seperti e-procurement (pengadaan barang/jasa elektronik) untuk mengurangi risiko korupsi dalam proses pengadaan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga telah menggunakan teknologi biometrik dan identifikasi wajah untuk meningkatkan keamanan dan integritas dalam identifikasi penduduk dan layanan publik.

Secara keseluruhan, peran pemerintah Malaysia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sangat penting dan dapat dilihat dari langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memperkuat hukum, membangun lembaga penegak hukum yang independen, dan mendorong pencegahan korupsi. Melalui kerangka hukum yang kuat, kerja sama internasional, dan penggunaan teknologi yang canggih, pemerintah Malaysia terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam menghadapi tantangan korupsi. Upaya ini sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Malaysia.



Gambar 1. Forum Diskusi Dengan Mahasiswa Luar Kampus Mengenai Tipikor

Berdasarkan hasil diskusi sebagai salah satu rangka dari penelitian ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pemerintah Indonesia dan Malaysia telah melakukan penegakan hukum serta pencegahan yang baik akan tindak pidana korupsi. Namun, yang membedakan di antara keduanya adalah kesadaran yang dimiliki dari pejabat negara dan penyelenggara negara yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran dari pejabat negara dan penyelenggara di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi cukup rendah, masih banyak pejabat negara yang memiliki rasa ketidakpuasan yang sangat tinggi akan harta. Sehingga, negara Indonesia tidak akan terlepas dari kasus tindak pidana korupsi ketika kesadaran akan hal tersebut kurang baik.

Diskusi

Dari hasil diskusi yang dilakukan dalam Forum Group Discussion bahwa revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang sudah disahkan DPR RI telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menyatakan keberatan terhadap revisi UU KPK dan menilai nya sebagai kelemahan KPK. Tetapi dari pembahasan dipahami bahwa revisi KPK perlu dimaknai bukan sebagai upaya melemahkan KPK, tetapi justru merupakan upaya penguatan KPK. Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang membantu Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia mengalami banyak perubahan karena kepentingan hukum, dan pada Tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK dimana adanya Dewan Pengawas yang di duga akan mengurangi independensi KPK. Maka penelitian ini akan membahas mengenai apa itu peranan Dewan Pengawas KPK, fungsi dan tugasnya, penegakan hukum tindak pidana korupsi dari peraturan yang telah ada serta

dikaitkan dengan penegakan hukum tindak pidana Indonesia dan melihat apakah dewan pengawas atau lembaga pengawasan lembaga anti korupsi yang ada di Negara tetangga khususnya Malaysia.

Kesimpulan

Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari hukum adat, hukum agama, dan hukum positif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, Malaysia menganut sistem hukum gabungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum common law. Perbedaan sistem hukum ini dapat mempengaruhi proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi di kedua negara.

Baik Indonesia maupun Malaysia memiliki institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana korupsi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Meskipun terdapat kesamaan dalam institusi penegak hukum, perbedaan dalam mandat, kekuatan, dan independensi mereka dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum korupsi di kedua negara.

Permasalahan Tindak pidana korupsi ini merupakan masalah yang cukup serius, baik di Indonesia maupun Malaysia. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum keduanya meliputi kelemahan sistem peradilan, korupsi struktural, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pelita Harapan dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sehingga kami lakukan sosialisasi Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya.

Daftar Referensi

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas kebijakan dana insentif daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan provinsi dan kesejahteraan masyarakat. *Civil Service Journal*, 9(1)
- Bahoo, S. (2020). Corruption in banks: A bibliometric review and agenda. *Finance Research Letters*

- Fuady, Munir. (2018). Metode riset hukum: pendekatan teori dan konsep
- Fikri, A. (2020). KPK tahan menteri sosial terkait perkara dugaan suap pengadaan bansos Covid-19. Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2)
- Jupri, J. (2019). Diskriminasi hukum dalam pemberantasan korupsi politik di daerah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 11(1)
- Kusumo, A. T. S. (2015). Hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia internasional.
- Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam wacana antikorupsi di Indonesia: Temuan dari literatur studi korupsi kritis. *Integritas*, 5(2)
- Ramadhana, K. (2019). Menyoal kinerja KPK: Antara harapan dan pencapaian. *Integritas*, 5(2)
- Supriyadi. (2015). Penetapan tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang pidana khusus. *Mimbar Hukum*, 27(3)
- Wijayanti Ratna Daniar Paramita, Metode Penelitian Kuantitatif (Lumajang: Widya Gama Press, 2021).